



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA DI KALURAHAN GUWOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan di Kalurahan Guwosari, perlu diatur mengenai pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Kalurahan Guwosari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Kalurahan Guwosari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata Dan Praktik Kerja Lapangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 158).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
dan
LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI TENTANG
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA DI KALURAHAN

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa di Kalurahan, yang merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
2. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang mahasiswanya melaksanakan KKN di Kalurahan.

3. Mahasiswa peserta KKN yang selanjutnya disebut mahasiswa KKN adalah mahasiswa Perguruan Tinggi yang melaksanakan KKN di Kalurahan.
4. Sekretariat KKN adalah tempat tinggal sementara yang digunakan oleh mahasiswa KKN untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas yang menunjang pelaksanaan KKN di Kalurahan.
5. Dosen Pembimbing Lapangan yang selanjutnya disebut DPL adalah dosen yang bertugas mendampingi dan membimbing Mahasiswa KKN serta menjalankan fungsi koordinasi dengan kalurahan dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKN.
6. Izin adalah Izin tertulis yang berupa naskah dinas atau naskah dinas elektronik dari pejabat yang berwenang, yang diberikan kepada Pemohon Izin untuk dapat melaksanakan KKN di Kalurahan.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Panewu adalah Panewu Pajangan.
9. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
11. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kalurahan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan KKN di Kalurahan.
- (2) Peraturan Kalurahan ini bertujuan agar proses pelaksanaan KKN di Kalurahan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. Persiapan Pelaksanaan KKN;
- b. Pelaksanaan KKN;
- c. Hak, Kewajiban dan Larangan KKN;
- d. Sanksi Pelanggaran KKN; dan
- e. Pengawasan Kegiatan KKN.

BAB II PERSIAPAN PELAKSANAAN KKN

Bagian Kesatu

Tema KKN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan bersama Perguruan Tinggi menentukan tema utama KKN di Kalurahan.
- (2) Tema utama KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung visi, misi dan program Pembangunan di Kalurahan.
- (3) Tema utama KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam berbagai program/kegiatan dan dilaksanakan secara berkelanjutan paling sedikit dalam periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Penentuan Lokasi KKN

Pasal 5

- (1) Rencana Lokasi KKN ditentukan oleh Lurah bersama Perguruan Tinggi.
- (2) Lurah menerbitkan surat persetujuan lokasi KKN berdasarkan Rencana Lokasi KKN yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan lokasi KKN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang Padukuhan, Kalurahan dan Kapanewon yang menjadi lokasi KKN.
- (4) Surat persetujuan lokasi KKN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh Panewu.

Bagian Ketiga

Penyampaian Izin KKN

Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan KKN di wilayah Kalurahan wajib menyampaikan Izin KKN kepada Pemerintah Kalurahan.

- (2) Izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh Bupati atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Izin KKN wajib disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan KKN.
- (2) Izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri dengan proposal KKN dari Perguruan Tinggi.
- (3) Penyampaian Izin KKN beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 8

- (1) Izin KKN berlaku selama masa pelaksanaan KKN.
- (2) Dalam hal izin KKN telah habis masa berlakunya, KKN di Kalurahan dapat dilanjutkan apabila izin KKN telah diperpanjang.

Bagian Keempat Koordinasi Teknis Pelaksanaan KKN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama dengan perwakilan dari Perguruan Tinggi untuk membahas teknis pelaksanaan KKN.
- (2) Perwakilan dari Perguruan Tinggi yang mengikuti rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas 1 (satu) orang DPL.
- (3) Teknis pelaksanaan KKN yang dibahas dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jumlah mahasiswa KKN;
 - b. Sekretariat KKN;
 - c. program/Kegiatan KKN; dan
 - d. hal-hal teknis lainnya.

Bagian Kelima Mahasiswa KKN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menerima paling banyak 150 (seratus lima puluh) mahasiswa KKN dalam 1 (satu) periode KKN dari suatu Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan, Pemerintah Kalurahan dapat menerima lebih dari 150 (seratus lima puluh) mahasiswa KKN dalam 1

(satu) periode KKN dari suatu Perguruan Tinggi, dengan mempertimbangkan usulan, saran dan masukan dari Pamong Kalurahan.

- (3) Penentuan periode KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa KKN dari suatu Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibagi menjadi beberapa kelompok KKN dengan pembagian jumlah yang proporsional.
- (2) Dalam hal Mahasiswa KKN dari suatu Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berjumlah maksimal 12 (dua belas) orang, dapat dibentuk menjadi 1 (satu) kelompok KKN.
- (3) Pembagian kelompok KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perguruan Tinggi, dengan mempertimbangkan usulan, saran dan masukan dari Pemerintah Kalurahan.
- (4) Kelompok KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditugaskan di 1 (satu) Padukuhan atau beberapa Padukuhan.
- (5) Kelompok KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditugaskan untuk melaksanakan program/kegiatan KKN pada LKK dan/atau lembaga milik Kalurahan lainnya.
- (6) Penugasan kelompok KKN di Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan, dengan mempertimbangkan usulan, saran dan masukan dari Pamong Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Pada setiap kelompok KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditunjuk 1 (satu) orang ketua kelompok KKN.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kelompok KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk 1 (satu) orang koordinator kelompok KKN di tingkat Kalurahan.
- (3) Ketua kelompok KKN dan/atau koordinator KKN di tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan fungsi komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dan/atau pihak-pihak terkait selama pelaksanaan KKN.

Bagian Keenam
Sekretariat KKN

Pasal 13

- (1) Kelompok KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat bertempat tinggal sementara di wilayah Kalurahan.

- (2) Dalam hal Kelompok KKN bertempat tinggal sementara di wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka wajib membuat Sekretariat KKN di Padukuhan yang menjadi tempat penugasannya.
- (3) Sekretariat KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan mempertimbangkan usulan, saran dan masukan dari Pamong Kalurahan.
- (4) Penentuan Sekretariat KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan dan kelayakan sesuai dengan kondisi di Padukuhan serta menjamin terjaganya privasi antara laki-laki dan perempuan.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan, 1 (satu) kelompok KKN dapat bertempat tinggal di lebih dari 1 (satu) Sekretariat KKN.

Pasal 14

- (1) Kelompok KKN yang tinggal di Sekretariat KKN, dapat dikenakan biaya operasional Sekretariat KKN yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya Operasional Sekretariat KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Pemilik Sekretariat KKN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional Sekretariat KKN diatur dalam Peraturan Lurah.

BAB III PELAKSANAAN KKN

Bagian Kesatu Pengarahan Mahasiswa KKN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan pengarahan kepada Mahasiswa KKN.
- (2) Pengarahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi terkait :
 - a. visi, misi dan program Pembangunan di Kalurahan;
 - b. Tema utama KKN; dan
 - c. hak, kewajiban dan larangan Mahasiswa KKN selama pelaksanaan KKN di Kalurahan.
- (3) Pengarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan KKN dan/atau di awal pelaksanaan KKN.

Bagian Kedua
Koordinasi dan/atau Evaluasi Program/Kegiatan KKN

Pasal 16

- (1) Pemerintah kalurahan melakukan rapat koordinasi dan/atau evaluasi program/Kegiatan KKN sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama pelaksanaan KKN.
- (2) Rapat koordinasi dan/atau evaluasi program/Kegiatan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membahas pelaksanaan program/Kegiatan KKN dan kesesuaiannya dengan visi, misi dan program Pembangunan di Kalurahan.

Bagian Ketiga
Pubikasi dan Laporan pelaksanaan kegiatan KKN

Pasal 17

Mahasiswa KKN wajib membuat berita pelaksanaan program/kegiatan KKN untuk dipublikasikan melalui media publikasi milik Pemerintah Kalurahan.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa KKN wajib menyampaikan laporan pelaksanaan KKN secara tertulis kepada Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya KKN.
- (2) Laporan pelaksanaan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara individu ataupun secara kolektif atas nama 1 (satu) kelompok KKN.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara elektronik.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KKN

Bagian Kesatu
Hak Mahasiswa KKN

Pasal 19

Setiap Mahasiswa KKN berhak :

- a. Melaksanakan program/kegiatan KKN secara mudah, bebas, aman, dan nyaman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memperoleh layanan dari Pemerintah Kalurahan sesuai dengan kewenangan dan standar pelayanan di Kalurahan; dan

- c. memperoleh data dan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan KKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik; dan
- d. berinteraksi, bersosialisasi dan membina kerjasama yang baik dengan masyarakat, Pemerintah Kalurahan, instansi/dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa KKN

Pasal 20

Setiap Mahasiswa KKN wajib :

- a. Melaksanakan program/kegiatan KKN di Kalurahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi;
- b. bersikap ramah, sopan, saling bekerjasama, saling menolong, saling menghormati dan saling menghargai, baik antar sesama mahasiswa KKN maupun antara mahasiswa KKN dengan masyarakat;
- c. menjunjung tinggi tradisi, adat istiadat, budaya dan kearifan lokal di Kalurahan dan Padukuhan;
- d. menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan di sekitar lokasi KKN maupun di sekitar sekretariat KKN;
- e. melaksanakan ketentuan dan peraturan terkait KKN yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- f. melaksanakan ketentuan dan kesepakatan masyarakat Padukuhan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan KKN di Kalurahan.

Bagian Ketiga Larangan Mahasiswa KKN

Pasal 21

Setiap Mahasiswa KKN dilarang :

- a. Mengenakan busana yang tidak sopan dan/atau yang mempertentangkan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan);
- b. Menggunakan aksesoris dan perhiasan secara berlebihan;
- c. Melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang mengarah kepada tindakan asusila dalam hal hubungan pria dan wanita yang bukan mahram;
- d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan budaya;
- e. Melakukan unjuk rasa dan tindakan politik praktis, seperti ikut

- campur dalam pemilihan lurah dan pemilihan pamong kalurahan serta tindakan politik praktis lainnya;
- f. Melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum seperti berkelahi, bertengkar, minum minuman keras, bermain musik dengan suara keras, dan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum lainnya;
 - g. Melakukan pemalsuan data, dokumen, kop surat, stempel, paraf dan tanda tangan pihak lain;
 - h. Melakukan tindakan pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pencurian, perampokan, penipuan, penganiayaan, penggunaan Narkoba dan/atau pengedaran Narkoba, serta tindakan pidana lainnya.

BAB V

SANKSI PELANGGARAN KKN

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21, pemerintah kalurahan melakukan:
 - a. memberikan sanksi administratif kepada mahasiswa KKN; dan
 - b. pelaporan pelanggaran KKN yang dilakukan oleh mahasiswa KKN kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pemberikan sanksi administratif kepada mahasiswa KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. usulan pemberhentian sementara dari KKN melalui DPL; dan/atau
 - d. usulan pemberhentian dari KKN melalui DPL.
- (3) Pelaporan pelanggaran KKN yang dilakukan oleh mahasiswa KKN kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelaporan kepada :
 - a. lembaga yang berwenang dalam memberikan sanksi pelanggaran KKN; dan/atau
 - b. lembaga penegak hukum.

BAB VI

PENGAWASAN KEGIATAN KKN

Pasal 23

- (1) Pengawasan kegiatan KKN dilaksanakan oleh DPL bersama lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat turut serta dalam melakukan

pengawasan kegiatan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di : GUWOSARI

Pada tanggal : 3 Desember 2024

LURAH,
Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 3 Desember 2024

CARIK,
Ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DESA GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN,
KABUPATEN BANTUL : (13/Guwosari/2024)



Salinan Sesuai dengan aslinya,
Ani Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta,

MIFTAKHUL KHASSANAH, S.Hum